



GUBERNUR SULAWESI UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	g	h

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
13. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
14. Unit organisasi yang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

#### BAB II

#### PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 3

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasari pada laporan realisasi semester pertama.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	4	3

- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Pasal 5

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dilakukan melalui tahapan dan jadwal perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB III  
PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK  
MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu  
Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak  
Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
  - a. tidak mengubah hasil (*outcome*) program;
  - b. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan;
  - c. tidak mengubah sub keluaran (*sub output*) sub kegiatan;
  - d. memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
  - e. belum direalisasikan;
  - f. belum dikontrakan;
  - g. bukan termasuk dalam belanja modal.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	h	j

- a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan anggaran.
  - b. daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek;
  - c. Rancangan perubahan RKA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek;
  - d. SP2D dan laporan realisasi anggaran per sub rincian objek yang mengalami pergeseran anggaran; dan/atau
  - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek  
dalam Jenis yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam dokumen rekomendasi berupa Surat Persetujuan / Penolakan Sekretrais Daerah.
- (5) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (6) PA menyusun perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus dan diketahui oleh PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (9) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	h	j

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek  
dalam Objek yang Sama dan  
Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.
- (4) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, diterbitkan surat persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (5) PA menyusun perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus dan diketahui oleh PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (8) Dalam hal hasil telaahan tidak disetujui, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pergeseran Anggaran  
atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 11

- (1) PA/KPA menyampaikan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) PPKD melakukan verifikasi atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas:
  - a. uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil dari program, keluaran dari kegiatan, sub keluaran dari sub kegiatan;
  - b. berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
  - c. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belum direalisasikan;
  - d. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belum dikontrakan dengan pihak ketiga.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
1	4	1

- (4) Hasil verifikasi PPKD didokumentasikan dalam berita acara/surat persetujuan PPKD sebagai bahan pertimbangan dalam pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar perubahan DPA-SKPD.
- (6) PA menyusun perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.

#### BAB IV

### PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

##### Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penetapan Gubernur dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar akun;
  - g. pergeseran antar kelompok;
  - h. pergeseran antar jenis;
  - i. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - j. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - k. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
  - l. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

##### Pasal 13

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), meliputi:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	h	g



- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kebutuhan pelayanan dasar pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
  - b. urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seperti penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk Pendidikan, pembangunan sarana prasarana pendidikan;
  - c. urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a seperti pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan obat dan kebutuhan medis, peralatan kesehatan;
  - d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain berupa pembangunan/peningkatan sarana prasarana berupa jalan, jembatan, irigasi;
  - e. urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman sebagaimana pada huruf a, belanja yang menunjang layanan dasar untuk perumahan dan permukiman;
  - f. urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial sebagaimana pada huruf a, merupakan layanan dasar yang menunjang kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
  - g. pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
  - h. pemenuhan kebutuhan pendanaan wajib/*mandatory spending*.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain:
- a. pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, dan media informasi.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	4	h

- kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
- a. pemenuhan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti:
    - 1) Penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana pendidikan;
    - 2) Penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana kesehatan termasuk dukungan penanggulangan *stunting*; dan
    - 3) Pendanaan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
  - b. kewajiban kepada pihak ketiga;
  - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
  - d. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - e. keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan final (*incracht*).
  - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
  - b. penanganan inflasi;
  - c. fenomena alam;
  - d. wabah penyakit; dan
  - e. perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (8) Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;
  - c. kerusakan sarana/prasarana perangkat daerah yang disertai dengan pertimbangan dari dinas teknis terkait dan hasil reviu APIP.
- (9) Pertimbangan dari dinas teknis terkait dan reviu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diusulkan dari perangkat daerah.
- (10) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (11) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga tidak cukup tersedia, maka pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	e	g

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (12) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pergeseran Anggaran  
Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 14

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
  - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu.
  - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian sub rincian objek;
  - c. usulan perubahan RKA-SKPD;
  - d. SP2D dan laporan realisasi anggaran per sub rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
  - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (3) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan reuiu terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil reuiu sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil pertimbangan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan dalam dokumen rekomendasi.
- (7) Dalam hal disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Kepala SKPD.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	6	b

- (9) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado.  
pada tanggal 14 Mei 2024  
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 14 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPPEL  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR

- (9) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

No	PENGOLAH	PARAF
1.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1
2.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	4
3.	KEPALA BIRO HUKUM	h
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	f
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	f
6.	SEKRETARIS DAERAH	h
7.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	h
8.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Manado.  
pada tanggal 14 Mei 2024  
GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 14 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



STEVE H. A. KEPHEL  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PERGESERAN  
 ANGGARAN

Contoh format minimal Surat Usulan Kepala SKPD/Unit SKPD/BLUD terhadap  
 Pergeseran Anggaran

**KOP SURAT SKPD**

....., .....

Nomor : Kepada Yth :  
 Sifat : Penting (Sesuai Kewenangan)  
 Perihal : Usulan pegeseran anggaran m di -  
 APBD TA. 20xx .....

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....,

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	.....
f	f	f

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA  
DALAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	<b>Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub</b>	<b>Xxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxx</b>
2	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,

-----

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
A	k	J

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA  
DAN ANTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,

-----

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Kepo
↑	4	b



DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM  
JENIS BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..

No	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Objek Belanja B		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek A menjadi.....			xxxxxxxxx
	Objek Belanja B	xxxxxxx		
	Pergeseran ke Objek Belanja A		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek B menjadi.....			xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD.....,

.....

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
1	4	3

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program .....(kode : xxxxx)			
	Kegiatan .....(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan .....(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx		
	Digeser ke rincian Objek Belanja AB		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AA menjadi .....			xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Objek Belanja AA		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AB menjadi .....			xxxxxxxx
2	Dst .....			

KEPALA SKPD, .....

-----

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Paro
f	g	h

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK BELANJA  
DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20..

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program .....(kode : xxxxxx)			
	Kegiatan .....(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan .....(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Sub Rincian Objek Belanja AAA	xxxxxx		
	Digeser ke Sub Rincian Objek Belanja AAB		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Sub Rincian Objek Belanja AAA menjadi .....			xxxxxxxx
	Sub Rincian Objek Belanja AAB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Sub Rincian Objek Belanja AAA		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Sub Rincian Objek Belanja AAB menjadi .....			xxxxxxxx
2	Dst .....			

KEPALA SKPD, .....

-----

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	k	j

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA  
 ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA  
 BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

NAMA DAN KODE PROGRAM : .....

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBJEK BELANJA : .....

RINCIAN OBJEK BELANJA : .....

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA SKPD.....,

.....

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	f	f

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA  
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM : .....

NAMA DAN KODE KEGIATAN : .....

JENIS BELANJA : .....

OBJEK BELANJA : .....

RINCIAN OBJEK BELANJA : .....

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :.....						
LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA SKPD.....,

.....

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	g	h

Format DPA-Rincian Belanja SKPD															
<b>RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN</b>															
<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>															
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 20XX															
Urusan		:													
unit organisasi		:													
sub unit organisasi		:													
program		:													
kegiatan		:													
sub kegiatan		:													
sumber pendanaan		:													
lokasi kegiatan		:													
waktu pelaksanaan		:													
kelompok sasaran		:													
jumlah Tahun - 1		:													
jumlah Tahun		:													
jumlah Tahun + 1		:													
<b>Indikator</b>	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja														
	Sebelum Pergeseran							Setelah Pergeseran							
	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>			Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian program					100 %							100%			
Masukan					Rp.							Rp.			
Keluaran					1 Tahun							1 Tahun			
Hasil					100 %							100%			
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah			
		Koefisi en	Satu an	Harga	PPN		Koefisi en	Satu an	Harga	PP N					

Para. Koordinasi : Biro

Bag. Perundang-undangan

1 4 1

<b>X</b>	<b>BELANJA DAERAH (AKUN)</b>				<b>Rp.</b>					<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b>X.X</b>	<b>BELANJA X (KELOMPOK)</b>				<b>Rp.</b>					<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b>X.X.XX</b>	<b>Belanja XX (JENIS)</b>				<b>Rp.</b>					<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b>X.X.XX.XX</b>	<b>Belanja XXX (OBJEK)</b>				<b>Rp.</b>					<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b>X.X.XX.XX.XX</b>	<b>Belanja XXXX (RINCIAN OBJEK)</b>				<b>Rp.</b>					<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
<b>X.X.XX.XX.XX.X XXX</b>	<b>Belanja XXXXX (SUB RINCIAN OBJEK)</b>				<b>Rp.</b>					<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>
	Belanja XXXXX	1 Tahun		Rp.	0	Rp.	1 Tahun		Rp.	0	Rp.	Rp.
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp.</b>	<b>Grand Total :</b>				<b>Rp.</b>	<b>0</b>
						PROVINSI SULAWESI UTARA,					PROVINSI SULAWESI UTARA,.....	
						DISAHKAN OLEH					PENGGUNA ANGGARAN	
						PPKD						
						NAMA					NAMA	
						NIP.					NIP.	

**Paraf Koordinasi : Biro Hukum**

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	f	f

**KOP SURAT**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- (1) Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- (2) Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan surat Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal ..... perihal Permohonan Pergeseran Anggaran yang disampaikan, maka kami menjamin bahwa usulan pergeseran anggaran yang diajukan bebas dari unsur korupsi .
2. Kami bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiel atas usulan pergeseran anggaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran. Kami bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan kami ini tidak benar.

Manado, ..... 20xx  
Yang Membuat Pernyataan,

(PA/KPA)

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

(PPTK)

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	u	j



### Daftar Lampiran Pengajuan Usulan Pergeseran Anggaran

- SKPD :
- PROGRAM KEGIATAN :
- KEGIATAN :
- SUB KEGIATAN :
- KODE SUB KEGIATAN :

- Usulan Tertulis yang memuat pertimbangan / penjelasan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan, dari SKPD Kepada Ketua TAPD cq. PPKD untuk pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan/atau
- Usulan Tertulis yang memuat pertimbangan / penjelasan Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan, dari SKPD Kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
- Surat pernyataan / pakta Integritas yang ditanda tangani oleh pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materiel.
- Daftar yang mengalami pergeseran.
- Perubahan RKA-SKPD / DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan / atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan.
- SP2D dan laporan penyerapan realisasi / pengeluaran per rincian objek (jika kegiatan sudah dilakukan pencairan).

### KASUBBID PENYUSUNAN APBD

( )

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	f	f

FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU  
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK  
DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA

**KOP SURAT**

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : Persetujuan atas Usulan  
Pergeseran Anggaran APBD  
TA.20xx

Kepada  
Yth. : (Sesuai Peruntukkan)  
di - .....

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian ... Nomor ... Tanggal ..., maka dengan hormat disampaikan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana surat Kepala SKPD Nomor :... tanggal ... perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dapat disetujui untuk selanjutnya dilaksanakan Perubahan RKA-SKPD sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PERGESERAN ANGGARAN		JUMLAH SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	Sumber Dana
				BERTAMBAH	(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
1	X.XX.XX	.....					
	X.XX.XX.X.XX	.....					
	X.XX.XX.X.XX.XX	.....					...
TOTAL			.....	.....	.....	.....	

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
SELAKU,  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**Tembusan Yth.:**

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
1	1	1

**FORMAT SURAT PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA**

**KOP SURAT**

Nomor :  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Perihal : Persetujuan atas Usulan  
           Pergeseran Anggaran APBD  
           TA.20xx

Kepada  
 Yth. : (Sesuai Peruntukkan)  
  
 di - .....

Berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian ... Nomor ... Tanggal ..., maka dengan hormat disampaikan permohonan pergeseran anggaran sebagaimana surat Kepala SKPD Nomor :... tanggal ... perihal Permohonan Pergeseran Anggaran dapat disetujui untuk selanjutnya dilaksanakan Perubahan RKA-SKPD sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PERGESERAN ANGGARAN		JUMLAH SETELAH PERGESERAN ANGGARAN	Sumber Dana
				BERTAMBAH	(BERKURANG)		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
1	X.XX.XX	.....					
	X.XX.XX.X.XX	.....					
	X.XX.XX.X.XX.XX	.....	.....	.....	.....	.....	...
TOTAL			.....	.....	.....	.....	

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI UTARA  
 SELAKU,  
 KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**Tembusan Yth.:**

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	e	j

**BERITA ACARA**

**HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA ATAU PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI SULAWESI UTARA**

Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD .....Provinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini **disetujui/tidak disetujui** untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<b>BAPPEDA</b>	<b>BKAD</b>
Nama :	Nama :
Nama :	Nama :

<b>Paraf Koordinasi : Biro Hukum</b>		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	t	j

**BERITA ACARA**

**HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU  
ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI SULAWESI UTARA**

Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD .....Provinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini **disetujui/tidak disetujui** untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BKAD**

(.....)

No	PENGOLAH	PARAF
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	
2	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	
3	KEPALA BIRO HUKUM	
4	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL GUBERNUR	
8	GUBERNUR	Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Manado.  
Pada tanggal 4 Mei 2024

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**OLLY DONDOKAMBEY**

**BERITA ACARA**

**HASIL KAJIAN/TELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN  
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN/ATAU  
ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA  
TAHUN ANGGARAN 20xx PROVINSI SULAWESI UTARA**

Berdasarkan kajian/telaahan atas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD .....Provinsi Sulawesi Utara (Hasil kajian/telaahan terlampir), maka Sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. Tahun 20xx Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pergeseran anggaran ini **disetujui/tidak disetujui** untuk diproses lebih lanjut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BKAD**

(.....)

Ditetapkan di Manado.  
Pada tanggal 14 Mei 2024

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**



**OLLY DONDOKAMBEY**